



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 215 TAHUN 2003

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERJALANAN PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan dan standar biaya perjalanan dinas dan perjalanan pindah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 900/417/KPTS/X/2000 Tanggal 8 Agustus 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat harga saat ini karena itu perlu ditinjau kembali guna penyesuaian;
- b. bahwa peninjauan kembali dan penyesuaian standar biaya perjalanan dinas dan perjalanan pindah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35);

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 215 TAHUN 2003
 TANGGAL : 27 Februari 2003
 TARIF LUMPSUM PERJALANAN DINAS
 TIM PEMERIKSA BAWASDA KAB. MUARA ENIM

NO	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA						
		ESELON			NON ESELON			
		II	III	IV	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I
01	Keseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim	Rp. 75.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-

BUPATI MUARA ENIM

H-A-SOFJAN EFFENDIE

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR 215 TAHUN 2003
 TANGGAL 27 Februari 2003
 TARIF LUMPSUM PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	PANGKAT / GOLONGAN	BIAYA PINDAH DLM KABUPATEN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	III / D – IV / D	Rp. 250.000,-	Perjalanan Pindah diatur sebagai berikut : 1. Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal Abab, Rambang, Lubai, Tanah Abang, Sungai Rotan, Lembak dan Gelumbang dibayar 100 % dari ketentuan. 2. Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Tanjung Agung, Gunung Megang, Benakat dan Rambang Dangku dibayar 75 % dari ketentuan, sedangkan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Ujan Mas dan Lawang Kidul diberikan 40 % dari ketentuan. 3. Antar Kecamatan yang tidak melalui Ibukota Kabupaten dibayar 50 % sedangkan yang melalui Ibukota Kabupaten dibayar 100 %. 4. Untuk Pensiun dibayarkan 100 % dari ketentuan. 5. Biaya perjalanan pindah dimaksud dapat dibayar setelah yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan menjalankan tugas ditempat baru.
2	III / A – III / C	Rp. 200.000,-	
3	II / A – II / D	Rp. 150.000,-	
4	I / A – I / D	Rp. 100.000,-	

BUPATI MUARA ENIM

H. A. SOFJAN EFFENDIE

LAMPIRAN IV ; KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR 215 TAHUN 2003
 TANGGAL 27 Februari 2003
 TARIF LUMPUSUM PERJALANAN DINAS
 LEBIH DARI 7 (TUJUH) HARI

NO	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA						
		ESELON			NON ESELON			
		II	III	IV	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I
01	Diluar Kabupaten Muara Enim	Rp. 41.250,-	Rp. 37.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 21.000,-	Rp. 21.000,-

BUPATI MUARA ENIM

H. A. SOFJAN EFFENDIE

KELIMABELAS : Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 922 Tahun 2002 tanggal 5 September 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Perjalanan Pindah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dinyatakan tidak berlaku.

KEENAMBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 27 Februari 2003

BUPATI MUARA ENIM

H. A. SOFJAN EFFENDIE

Tersampun :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Muara Enim
5. Kepala Dinas, Badan, Kanotr, UPTD di lingkungan Pemerintah Kab. Muara Enim
6. Kepala Bagian Setda Kabupaten Muara Enim di Muara Enim

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR 215 TAHUN 2003
 TANGGAL 27 Februari 2003
 TARIF LUMPUSUM PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA						
		ESSELON			NON ESSELON			
		II	III	IV	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I
1.	<u>KELUAR KABUPATEN</u>	275.000	250.000	200.000	200.000	150.000	140.000	140.000
	1. Penginapan dan Makan	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2. Angkutan Setempat	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	20.000	20.000
	3. Uang Saku	75.000	50.000	50.000	50.000	25.000	20.000	20.000

NO	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA						
		ESSELON			NON ESSELON			
		II	III	IV	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I
2.	<u>DALAM KABUPATEN</u>	150.000	125.000	110.000	100.000	95.000	80.000	75.000
	1. Penginapan dan Makan	100.000	80.000	80.000	75.000	70.000	60.000	60.000
	2. Angkutan Setempat	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Uang Saku	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000	5.000

BUPATI MUARA ENIM

H. A. SOFJAN EFFENDIE